TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 774/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR TENTANG TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG PALSU

SKRIPSI

Oleh
Irvan Dwi Saputra
NIM. C03216020

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Irvan Dwi Saputra
NIM	: C03216020
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN. JktUtr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juni 2021 Saya

yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Irvan Dwi Saputra

NIM. C03216020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Irvan Dwi Saputra NIM: C03216020 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Februari 2021

Pembimbing Skripsi,

Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irvan Dwi Saputra NIM. C03216020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 08 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji II

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Ikhsan Fattah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 8 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRVAN DWI SAPUTRA
NIM : C03216020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : mtr.irvan29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 774/PID.SUS.2019.PN.JKT.UTR TENTANG TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG PALSU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Februari 2022
Penulis

(Irvan Dwi Saputra)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidna uang palsu dalam putusan nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pidana penyimpanan uang palsu.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana penyimpanan uang palsu, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pokir deduktif. Setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim memutus para terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penyimpanan uang palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Seharusnya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 yang mana penjatuhan pidananya adalah penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Karena rumusan pemidanaan pasal 36 ayat (2) dengan jelas menggunakan kata "dan" yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Ditinjau dari hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam *Jarimah Takzir* karena melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan undang-undang agar tercapai tujuan dari sanksi *Takzir* yaitu agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyimpanan uang palsu masuk dalam ranah hukum *Takzir*, yaitu sanksi *Takzir* yang penjara, jilid, diasingkan, dibunuh dan lain sebagainya. Sanksi *Takzir* yang berkaitan dengan harta dalam hal ini *Al-Tamlik* atau denda

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana penyimpanan uang palsu dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penyimpanan uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II JARIMAH TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 18
A. Pengertian JarimahTakzir 18
B. Unsur-unsur JarimahTakzir 19
C. Macam-macam Sanksi Jarimah Takzir 20
D. Tujuan Sanksi Ta'zir 25
E. Kompetensi Ta'zir 26
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO: 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Data Diri Terdakwa 27
B. Deskripsi Kasus 27
C. Keterangan Saksi-saksi 30
D. Barang Bukti 32
E. Keterangan Terdakwa 33
F. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 34
G. Pertimbangan Hukum Hakim 35
H. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan 39
I. Amar Putusan 39

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr TENTANG TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG PALSU 41

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu 41
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyimpan Uang Kertas Palsu 47

BAB V PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51
B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.[1] Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Oleh karena itulah maka muncul segelintir orang yang berusaha memalsukan uang. Saat ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir.

[1]Iswardono S.P. *Uang dan Bank*, (Yogyakarta:BPFE,2004) hlm. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini. Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu.

Kasus-kasus pemalsuan uang di Indonesia semakin marak tejadi,sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dewasa ini kejahatan pemalsuan uang tidak hanya dilakukan secara perorangan namun dilakukan secara terorganisasi bahkan dilakukan lintas negara.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.[2] Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja

[2] Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) hlm. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain.[3]

Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 36 ayat (2) berbunyi "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dibuat dalam rangka mengatur tingkah laku manusia dalam hal yang berkaitan dengan mata uang. Undang-Undang ini dibuat sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Seperti dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang berisikan tentang larangan memalsu, menyimpan secara fisik serta membelanjakan uang yang diketahuinya ialah uang palsu merupakan suatu tindakan penipuan yang dilarang dalam syariat Islam, karena Islam sendiri mengajarkan kita untuk berbuat jujur dalam berbagai bidang.

Uang juga menyebabkan sebagian manusia berhasrat untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang lebih mudah, mendorong manusia untuk melakukan tindak pidana. Istilah tindak pidana (strafbaar feit) sendiri, menurut Simons merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

[3] Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2013) hlm. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[4]

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.[5]

Dalam hukum Islam tindak pidana penyimpanan uang palsu merupakan tindak pidana penipuan, dimana tindak pidana ini berkaitan dengan harta dan benda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

[4] Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 6.
[5] Asadullah Al Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barangsiapa yang curang (menipu) bukan golongan kami”

Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, seperti munculnya kejahatan uang palsu. Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan uang untuk memperkaya diri sendiri. Namun mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat melumpuhkan suatu perekonomian negara. Peredaran mata uang palsu di Indonesia mudah meluas ke seluruh pelosok Negeri.

Pada awalnya peredaran uang palsu hanya beredar pada masyarakat kota tetapi akhirnya masyarakat desa juga menjadi sasaran. Perbuatan ini dilakukan secara terorganisir dan mempunyai jaringan yang cukup luas. Pada dasarnya pemalsuan uang didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku mengalami kesulitan ekonomi.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek)[6] Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.

[6] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Agus Arif Wijayanto merumuskan pemalsuan adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[7]

Ketentuan pemalsuan uang diatur di dalam KUHP buku kedua, Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, ketentuan pokoknya diatur di dalam Pasal 244 yang berbunyi: "Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dengan maksud utuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dan penyimpanan uang palsu diatur didalam Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang palsu dapat ditentukan melalui *ta'zir*, karena setiap perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi hudud, qisas atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarimah takzir* dengan ukuran dan jenis sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak berusaha mengulangi perbuatannya lagi.

---

[7] Agus Arif Wijayanto. *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, No.4 (Desember, 2017) hlm. 891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.[8] Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada hakim untuk menetapkan hukumannya..

Ketertarikan peneliti untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut peneliti kasus dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr merupakan kasus penyimpanan uang palsu yang dilakukan oleh Mawi bin Sadim Sukardi. Alasan yang mendasari peneliti meneliti masalah ini karena majelis hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, karena hakim tidak menambahkan sanksi denda kepada para terdakwa.

Dimana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No.7 tahun 2011 sudah ditentukan batas hukumannya, yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

[8]Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana penyimpanan uang palsu dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadp Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat memaparkan beberapa topik masalah yaitu sebagai berikut :

1. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penyimpanan mata uang palsu.
2. Bentuk hukuman terhadap tindak pidana penyimpanan mata uang palsu
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyimpanan mata uang palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr.
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak piadana penyimpanan mata uang palsu terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr.

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahanterlalu jauhmaka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyimpanan uang palsu studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 774/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyimpanan uang palsu studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyimpanan uang palsu dalam putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dibahas tentang masalah yang diteliti sehingga terlihat bahwa kajian yang akan dibahas ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Berkaitan tentang tindak pidana di bidang uang palsu yang pernah dibahas oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amiratul Azizah yang berjudul Tinjauan HukumPidana IslamTerhadap Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011tentang mata uang (studi putusan PN kediriNomor 137/Pid.Sus/2014/PN.KDR). dalam skripsi ini bahwa hakim menjatuhkan hukuman yang menyimpang dan tidak sesuai denganUndang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yaitumenjatuhkanhukuman hanya dengan kurungan penjara 2 (dua) tahun dan6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti denganpidana selama 3 (tiga) bulan,
   sedangkan berdasarkan kronologi kasus,pelaku sudah memenuhi tindak pidana pada pasal36 ayat (1), (2), dan (3)dan seharusnya pelaku di kenakan pasal berlapis.[9]

2. Skripsi yang ditulis oleh Zakhiyatul Farikha yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 929/Pid.B/2015/PN.Mdn tentang penyimpanan mata uang palsu. Dalam skripsi ini pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana pasal 36 ayat 2 dan 3 dan seharusnya pelaku dikenakan pasal berlapis, sedangkan hakim dalam dalam memutus perkara Nomor 929/Pid.B/2015/PN.Mdn hanya menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya

[9] Amiratul Azizah *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang (studi putusan PN kediri nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)"* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana penjara (2) tahun tanpa dikenakan hukuman denda sama sekali. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan pasal 245 KUHP dan didakwa dengan dakwaan tunggal.[10]

Bahwa dari beberapa uraian judul skripsi diatas, menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa skripsi ini lebih fokus kepada mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang palsu dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana peyimpanan uang palsu. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana Penyimpanan Uang Palsu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu.

[10] Zakhiyatul Faikha *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim nomor 929/pid.B/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu"* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam putusan Nomor : 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk memberikan sumbangan dan menambah pemikiran keilmuan dalam ruang lingkup hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penyimpanan uang palsu.

2. Kegunaan Praktis

   Untuk menambah wawasan pengetahuan dan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pemidanaan tindak pidana penyimpanan uang palsu.

G. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Defini Operasional terkait dengan judul "Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Pidana Islam adalah Ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[11] Hukum Pidana Islam dalam kasus ini menggunakan konsep *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini mengenai *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana penyimpanan uang palsu.

2. Tindak Pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.[12]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada suatu waktu dapat digunakan sebagai alat untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah.[13]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

[11] Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004) hlm 2.
[12] Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho. *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005) hlm. 7.
[13] Jonaedi Efendi dan Ibrahim johny. *Metode Penelitian Hukum*, (Depok:Prenamedia,2016) hlm.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi kepustakaan *(library research)*. Yaitu bahan atau data yang akan di cari disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.[14]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyimpanan uang studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer merupakan data yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendapat informasi yang diperlukan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011.
b. Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang diperoleh melalui bahan pustaka seperti buku-buku, dokumentasi serta apapun yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

[14] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta : CV Rajawali, 1985) hlm 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Iswardono S.P. *Uang dan Bank*,Yogyakarta:BPFE,2004.
2. Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
3. Agus Arif Wijayanto. *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, No.4 Desember, 2017.
4. Geri Ahmadi. *MengenalSeluk Beluk Uang,* Bogor : Yudhistira, 2007.
5. Ahmad Wardi Muslich.*Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni studi kepustakaan *(Library Research)*, maka penelitian ini menggunakan antara lain:

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan memahami dokumen, dalam hal ini mengunakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt Utr..
b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing,* adalah memeriksa semua data yang telah dikumpulkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan[15] terhadap pidana penyimpanan uang palsu.

[15]Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996) hlm 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* adalah Suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana penyimpanan uang palsu.

c. *Analyzing,* adalah menganalisis kesesuaian antara UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.sus/2019/PN.Jkt Utr. Berdasarkan dalil-dalil dalam hukum pidana Islam.

6. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik yang menggambarkan atau menguraiakan suatu hal sesuai dengan apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainya. Dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr kemudian dianalisa dan diverifikasi menggunakan teori hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih jelas dalam penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis untuk memperjelas serta mempermudah dalam penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis menguraikan suatu sistematika dalam 5 (lima) bab pembahasan, yakni sebagai berikut Bab pertama, dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi penyimpanan mata uang palsu dengan menggunakan *jarimah ta'zir* yang meliputi : pengertian tindak pidana atau *jarimah*, dasar hukum *ta'zir*, unsur-unsur *ta'zir*, dan tujuan serta syarat-syarat *takzir.*

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr. Pada bab ini akan berisi deskripsi kasus, landasan hukum hakim, dasar pertimbangan hakim, dan kasus posisi.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang analisis terhadap tinjauan hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyimpanan uang palsu terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARIMAH *TA'ZIR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *JarimahTa'zir*

Jarimah berasal dari akar kata جرمة - جرم – جرم , yang berarti, "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada, "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah yang dimaksud dengan *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud ta'zir*.[16] *Ta'zir* *j*ugadiartikansebagaisanksihukumyangtidakdisebutkan dan tidak ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadis untuk setiap kejahatan atau pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel, karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secaramaksimal kepadamasyarakat.[17]

Penjatuhan sanksi *ta'zir* harus memberikan efek jera dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga penjatuhan sanksi *ta'zir* berbeda-beda sesuai kemajuan masyarakat dan situasi kondisi manusia dalam berbagai waktu.

Maka dapat disimpulkan pengertian dari *jarimah* ialah segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan *(hadd)* atau yang tidak ditentukan. Arti dari segala larangan yaitu hal yang dapat berupa perbuatan aktif

[16]Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.), 84.
[17]Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasifatau tidak melakukan tindakan yang diperintahkan.[18]

Ciri-ciri *Jarimah Takzir* adalah sebagai berikut :

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus. Artinya *Jarimah Takzir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena tidak ada nash hukumannya, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatannya dapat merugikan oranglain.
3. Ketentuan hukumannya menjadi wewenang daripenguasa.
4. Jenis hukumannya bervariasi[19]

B. Unsur-unsur *Jarimah Ta'zir*

Suatu perbuatan dapat dikategorikan Jari>mah apabila memenuhi beberapa unsur-unsur berikut ini, yaitu:

1. Unsur Formal, yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

[18]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), 14-17.
[19] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur moral, yaitu pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[20]

C. Macam-macam Sanksi Ta'zir

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya, menurut syariat Islam, hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Namun kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan tidak bisa terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang membahayakan.[21]

2. Hukuman Jilid (Cambuk)

Menurut pendapat Imam Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan dengan kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah.* Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman *jilid*dalam *ta'zir* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 kali.

[20]Ibid, 28
[21]Ibid, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1. Hukuman Penjara

Sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, tetapi tetap berlangsung hingga yang dihukum meninggal atau bertobat dan kembali menjadi orang yang baik. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan untuk batas tertinggi, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satutahun. Ulama lain menyerahkan semuanya terhadap penguasa berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah pelaku kejahatan yang berbahaya atau orangyangseringkalimelakukan*jarimah*berbahaya.[22]

2. Hukuman Pengasingan

Pelaku kejahatan yang dikenakanhukuman pengasingan adalah orang berperilaku waria seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkan keluar Madinah. menurut Imam Malik bin Anas, sanksi pengasingan yaitu menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. Menurut Umar bin Abdul Aziz pengasingan adalah dibuang dari satu kota ke kota lain. Imam Syafi'i mengungkapkan jarak antara kota asal dengan kota pengasingan jaraknya sama seperti jarak shalat *qashar*, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri maka pengasingan itu untuk

[22]Ibid, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkannya dari keuarga dan tempat tinggalnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjara.[23]

c. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan Dengan Harta

1. Menghancurkannya *(Al-Itlaf)*

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Contohnya :

a. Penghancuran patung milik orang Islam
b. Penghancuran alat-alat music atau permainan yang mengandung maksiat
c. Penghancuran alat dan tempat minumkhamr

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau di sedekahkan.[24]

2. Mengubahnya *(Al-Ghayir)*

Yaitu hukuman yang berupa mengubah harta pelaku, contohnya adalah mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya.

3. Memilikinya (Al-Tamlik)

Hukuman yang berupa pemilikan harta pelaku, contohnya Rasulullah SAW pernah melipatgandakan denda bagi seorang yang

[23]M. Nurul Irfan dan Musyarfah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 156-157.
[24]Ibid, 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri buah di samping hukuman cambuk. Khalifah Umar juga pernah melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang teman.[25]

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai dengancambuk. [26]

d. Hukuman *Ta'zir* dalam Bentuk Lain

1. Hukuman Salib

Dalam jarimah *ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang wudhu,tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Menurut Ahli Fiqih hukuman ini dilakukan tidak lebih dari tiga hari.

2. Nasihat

Menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa yang dimaksud nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa, dan mengajarinya

[25]Ibid, 159
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk orang yang baru melakukan kejahatan.[27]

3. Pemecatan

Pemecatan adalah menghentikan seseorang dari pekerjaannya. Hukuman ini diterapkan kepada pegawai yang melakukan *jarimah* yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun hallain.[28]

4. Hukuman Ancaman, Teguran dan Peringatan

Ancaman adalah salah satu hukuman dengan syarat membawa hasil dan bukan hanya ancaman belaka. Seperti dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan, atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindak kejahatan.

Hukuman teguran pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar yang memaki orang dengan menghina ibunya.

Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasihat apabila hukuman ini cukup membawa hasil.

5. Hukuman Pengucilan

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 296.
[28]Ibid, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ikut dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

6. Pengumuman *Jarimah* Secara Terbuka

Khalifah Umar pernah melaksanakan hal tersebut terhadap seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sembari diumumkan kepada masyarakat luas bahwa dia merupakan seorang saksipalsu.

D. Tujuan Sanksi *Ta'zir*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalamhal ini, hakim diberikebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan untuk orang lain yang belum pernah melakukan *jarimah.*
2. Respresif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari
3. Kuratif *(islah). Ta'zir*harus membawa berbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan *jarimah ta'zir* dapat mengubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.[29]

Ta'zir berlaku kepada semua pelaku kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan jenis kelamin, dewasa atau anak-anak, dan kafir atau muslim.

E. Kompetensi *Ta'zir*

Selain penguasa, pihak yang berwenang melakukan hukuman *ta'zir* kepada pelanggar hukum adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi*ta'zir.* Pelaksanaan hukuman *ta'zir* bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukum *hudud.* Sedangkan orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, hanya terbatas pada hokum*ta'zir,* tidak sampai kepada hukuman *hudud.*

[29]M. Nurul Irfan dan Musyarfah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013). 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr

A. Identitas Terdakwa

Dalam Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: Mawi Alias Mawi Bin Sadim Sukard
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 27 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	:Jalan Ancol Selatan No.10 RT.04/03 Kelurahan Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai PPSU
Pendidikan	: SD

B. Deskripsi Kasus

Kasus penyimpanan uang palsu ini dilakukan oleh terdakwa Mawi Alias Mawi bin Sadim Sukard telah terbukti secara sah dan meyakinkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.[30]

Berawal pada hari Senin tanggal, 02 April 2019 sekitar pukul, 02.00 Wib, Saksi KHOBIR FAILANI, membawa 4 (empat) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai kurang lebih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), untuk membeli Minyak di SPBU, karena Saksi Khobir Failani menjual minyak bensin eceran diwarung miliknya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Uang tersebut oleh petugas SPBU dikembalikan kepada Saksi Khobir Failani karena uang tersebut adalah Uang palsu. Selanjutnya Saksi Khobir Failani kaget lalu mengganti Uang tersebut dengan menggunakan Uang yang asli dan selanjutnya Saksi Khobir Failani pulang ke rumah. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Khobir Failani menanyakan kepada Saksi Atiqur Rohman dari siapa dirinnya menerima 4 (empat) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut, kemudian saksi Atiqur Rohman menjelaskan kalau menerima 4 (empat) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai kurang lebih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya namun masih hafal dengan wajahnya yang kemudian diketahui adalah anak Pandi Aldiansyah (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), yang mana sebelumnya telah membeli Rokok dan kemudian meminta tolong untuk menukarkan 4 (empat) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 2 (dua) lembar Uang kertas

[30] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) senilai kurang lebih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal, 03 April 2019 sekitar pukul, 01.30 Wib, anak Pandi Aldiansyah datang ke warung membeli minuman kaleng Larutan Penyegar setelah itu terdakwa kembali meminta tolong pada saksi Atiqur Rohman untuk menukarkan 4 (empat) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 2 (dua) lembar Uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah, kemudian uang yang akan ditukarkan oleh anak Pandi Aldiansyah tersebut oleh saksi Atiqur Rohman dibawa dan ditunjukkan kepada Saksi Khobir Failani. Bahwa kemudian anak Pandi Aldiansyah diamankan ke kantor RW. 01 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta – Utara, dan berdasarkan pengakuan anak Pandi Aldiansyah jika Uang kertas Palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik ayah tirinya yaitu terdakwa Mawi, kemudian terdakwa MAWI dipanggil ke kantor RW. 01 Kel. Sunter Agung dan selanjutnya dengan terdakwa diamankan dan diserahkan kepada anggota Polsek Tanjung Priok. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdaka Mawi dari lemari pakaian ditemukan barang bukti Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang terdapat didalam amplop warna kuning dan ikatan Uang yang bertuliskan BANK BCA Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana jumlahnya kurang lebih Rp.7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan Uang kertas Palsu, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019 tanggal 13 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri (sebagaimana tersebut dalam romawi I Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019.

Terdakwa NAWI mendapatkan uang palsu tersebut dari Arif Riyanto pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bertamu ke rumah Arif Riyanto (DPO) di daerah Kampung Dukul Kel. Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana saat itu terdakwa mendapat dua ikat bertuliskan Bank BCA pecahan Rp.50.000 yang nilai seluruhnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Uang palsu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dibelakang susunan/lipatan baju yang terdapat didalam lemari pakaiyan yang berada didalam kamar tidur.[31]

C. Keterangan Saksi – Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi:

1. Saksi Khobir Failani, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di warung milik saksi beralamat di Jalan RS Paru-Paru Rt.001/01 No. 02

[31] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi Pandi Albiansyah mendatangi warung milik saksi dan bertemu dengan istri saksi (saksi Atiqur Rohman) untuk membeli rokok dan menukarkan uang pecahan Rp. 50.000,00 (limar puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar untuk ditukar dua lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 01.30 WIB saksi membeli bensin ke SPBU sebesar RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun oleh petugas SPBU uang tersebut dikatakan palsu dan saksi menukar dengan uang lainnya. Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Pandi Albiansyah dating lagi ke warung milik saksi untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga dan menukarkan uang pecahan Rp.50.000 (limar puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, namun akhirnya saksi Pandi Albiansyah ditangkap dan pengakuannya uang tersebut adalah milik Terdakwa (ayah tirinya). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di lemari Terdakwa ditemukan uang pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp.8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Saksi Pandi Aldiansyah alias Pandi bin Enghai, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di warung beralamat di Jalan RS Paru-Paru Rt.001/01 No. 02 Kelurahan Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi mendatangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warung milik saksi Khobir Failani dan bertemu dengan istri saksi Khobir Failani (saksi Atiqur Rohman) untuk membeli rokok dan menukarkan uang pecahan Rp. 50.000,00 (limar puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar untuk ditukar dua lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi datang lagi ke warung milik saksi Khobir Failani untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga dan menukarkan uang pecahan Rp. 50.000 (limar puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, namun akhirnya saksi ditangkap dan mengaku uang tersebut diambil dari lemari milik Terdakwa (ayah tirinya). Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di lemari Terdakwa ditemukan uang pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).[32]

D. Barang Bukti

Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yang dimaksud dengan barang bukti yaitu benda yang disita/benda sitaan yang diamankan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[33] Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 8 lembar kemudian sisa 158 lembar dengan jumlah Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).[34]

[32] Keterangan Saksi Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 5.
[33] HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2008), 31.
[34] Barang Bukti Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019 tanggal 13 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri (sebagaimana tersebut dalam romawi I Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019 adalah Palsu.[35]

E. Keterangan Terdakwa

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam Penjelasan pasal 52 KUHAP diterangkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh sebab itu tidak boleh adanya paksaan dan tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.[36] Keterangan terdakwa dalam persidangan tersebut adalah:

Berawal dari tertangkapnya anak tirinya yang bernama Pandi Albiansyah karena menukarkan uang palsu, maka Terdakwa didatangi anggota Polisi. Terdakwa memiliki uang palsu pecahan Rp.50.000 sejumlah Rp. 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang tersebut dari Arif Riyanto pada bulang Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bertamu ke rumah Arif Riyanto di daerah Kampung Dukul Kel.

[35] Alat Bukti Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 6.
[36] HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2008), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana saat itu Terdakwa mendapat dua ikat bertuliskan Bank BCA pecahan Rp.50.000 yang nilai seluruhnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu uang palsu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam lemari dan tidak pernah diberitahukan kepada Pandi Albiansyah.Pada saat Terdakwa hendak mengembalikan uang palsu tersebut kepada Arif Riyanto, namun Arif Riyanto meminta kepada terdakwa untuk menyimpan uang tersebut terlebih dahulu. Terdakwa tidak pernah membelanjakan atau menukarkan uang palsu tersebut kepada orang lain. Dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. [37]

F. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Mawi Alias Mawi Bin Sadim Sukardterbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana mata uang atau sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mawi Alias Mawi Bin Sadim Sukardberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 8 lembar

[37] Keterangan Terdakwa Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian sisa 158 lembar dengan jumlah Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimusnahkan untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).[38]

G. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Berawal dari tertangkapnya anak tirinya yang bernama Pandi Albiansyah karena menukarkan uang palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), maka Terdakwa didatangi anggota Polisi di rumahnya. Dan di dalam rumahnya ditemukan Uang palsu pecahan Rp.50.000 sejumlah Rp. 8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Arif Riyanto pada bulang Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bertamu ke rumah Arif Riyanto di daerah Kampung Dukul Kel. Kramat Jati, Jakarta Timur, dimana saat itu Terdakwa mendapat dua ikat bertuliskan Bank BCA pecahan Rp.50.000 yang nilai seluruhnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu uang palsu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari dan tidak pernah diberitahukan kepada Pandi Albiansyah. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019 tanggal 13 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh

[38] Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ribu) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri (sebagaimana tersebut dalam romawi I Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019 uang tersebut adalah Uang Palsu.[39]

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

   Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud "setiap orang" sesuai pasal 1 angka 19 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang perorangan atau korporasi. Terdakwa Mawi Alias Mawi Bin Sadim Sukardi dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Majelis meyakini terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaannya, sehingga tidak

[39] Fakta-Fakta Hukum Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur-unsur berikutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Telah Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal dari penangkapan Pandi Albiansyah (anak tiri terdakwa) pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di warung beralamat di Jalan RS Paru-Paru Rt.001/01 No. 02 Kelurahan Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena Pandi Albiansyah (anak tiri terdakwa) hendak menukarkan kembali uang pecahan Rp. 50.000 (limar puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan akhirnya Pandi Albiansyah (anak tiri terdakwa) ditangkap dan pengakuannya uang tersebut adalah milik Terdakwa (ayah tirinya). Lalu setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di dalam lemari ditemukan uang sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016, dimana uang tersebut didapat Terdakwa dari Arif Riyanto pada bulang Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bertamu ke rumah Arif Riyanto di daerah Kampung Dukul Kel. Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpan uang tersebut di dalam lemari rumahnya sejak bulan Agustus 2017, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu

Sesuai pasal 1 angka 9 UU Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan *"rupiah palsu"* adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019 tanggal 13 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2016 dengan nomor seri (sebagaimana tersebut dalam romawi I Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab:1768/DUF/2019 adalah Palsu. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dalam tahanan. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 8 lembar kemudian sisa 158 lembar dengan jumlah Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.[40]

H. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menggangu perekonomian negara.

Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.[41]

I. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mawi alias Mawi Bin Sadim Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

[40] Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 9.
[41] Keadaan yang Memberatkan dan Keadaan yang Meringankan Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 166 (seratus enam puluh enam) uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 8 lembar kemudian sisa 158 lembar dengan jumlah Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).[42]

[42] Amar Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 774/Pid.Sus/2019/PN. JktUtr TENTANG TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG PALSU

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/Pn. Jktutr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu

Menurut sistem peradilan di Indonesia, hakim mempunyai indepedensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Secara sederhana dapat dijelaskan tugas hakim adalah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangaan mengadili.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, yang secara sederhana mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili mengandung pengertian menegakkan hukum dan memberikan keadilan.[43]

Hukum memiliki tujuan, yakni menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula berdasar pada keadilan. Agar dapat tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri, maka dibentuklah suatu lembaga

[43]Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dalamnya berisi para penegak hukum yang mempunyai tugas mengawal tujuan dari hukum tersebut supaya tercapai.[44]

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/Pn. Jktutr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu dengan terdakwa Mawi Alias Mawi Bin Sadim Sukardi, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 36 ayat (2) berbunyi "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

   Dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. Unsur "barang siapa"

      Kata "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut. Berdasarkan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama serta para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah Mawi alias Mawi bin Sadim Sukardi maka hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

[44]C. S. T. Kansil, Pengantara Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyimpan uang rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Dari fakta-fakta di persidangan terlihat bahwa para terdakwa dengan sadar telah menyimpan uang yang diketahuinya palsu untuk mendapatkan keuntungan. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

c. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dari fakta-fakta dipersidangan dapat diambil kesimpulan bahwa para terdakwa secara sadar dengan kehendak ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli uang palsu tersebut. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa adalah orang yang melakukan.

Karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

a. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dan merusak perekonomian negara.

b. Keadaan yang meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga, selain itu terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.[45]

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas peneliti berpendapat bahwa:

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam putusan majelis hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Sedangkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang ancaman hukumannya adalahpenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

   Dalam hal ini majelis hakim memutus hanya dengan menjatuhi hukuman penjara saja tanpa menjatuhi denda, padahal jika terbukti bersalah para terdakwa seharusnya di pidana penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok.Karena rumusan pemidanaan pasal 36 ayat (2) dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” disini tidak dapat

[45]Direktori Putusan Mahkama Agung, Putusan Nomor 774/Pid.Sus/PN.Jkt.utr, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana penjara atau denda saja.

2. Menurut pertimbangan hukum hakim hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu karena terdakwa bersikap sopan di persidangan, selain itu para terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Dalam pertimbangan hukum hakim terdakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan rusaknya perekonomian negara, jika ditinjau dari teori *ta'zir* hal ini termasuk dalam pembagian *jarimah ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum, yang mana penyimpanan dan penyimpanan uang palsu merupakan*jarimah* yang merugikan masyarakat dan negara.
4. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Jika ditinjau dari teori pembagian*jarimah ta'zir* hal tersebut merupakan *jarimah* yang menyinggung hal individu, karena penyimpanan uang palsu mengakibatan kerugian kepada orang lain. Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (bulan). Jika dikaitkan dengan teori *ta'zir* hal ini merupakan tujuan sanksi *ta'zir* reprensif yaitu hukuman tersebut dijatuhkan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan tujuan sanksi *ta'zir preventif* yaitu ditujukan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang belum pernah melakukan *jarimah*agar tidak meniru perbuatan terdakwa, dengan cara menambahkan hukuman denda.

Selain itu hukuman yang dijatuhkan majelis hakim juga belum mencapai 2/3 dari ancaman hukuman yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi menurut penulis seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan aturan peruntang-undangan karena jika kurang sesuai dengan ketentuan hukuman di dalam undang-undang dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan terlau ringan dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa serta terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Ditinjau dari hukum pidana Islam hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan juga dapat digabungkan dengan hukuman yang lain, dalam hal ini majelis hakim seharusnya tetap menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada terdakwa. Karena menurut penulis jika hanya dijatuhkan hukuman denda saja hal tersebut tidak mencerminkan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana yang mana hal ini merupakan tujuan dari sanksi *ta'zir*.

Dalam tindak pidana penyimpanan uang palsu belum diatur secara langsung di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga hakim harus berijtihad untuk menggali dan menemukan maslahah yang akan dijadikan tolak ukur untuk penetapan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyimpan Uang Kertas Palsu Dalam Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr

Hukum pidana Islam *(fiqh jinayah)* merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Hukuman harus mempunyai dasar baik dalam al-Qur'an, hadis atau lembaga yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.[46]Hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang harus dialami pelaku sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukannya dan sebagai sarana untuk mensucikan diri.

Sebagaimana dalam kasus ini, yakni terkait tentang penyimpanan uang kertas palsu secara berlanjut, direktori putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.utr dengan terdakwa Mawi bin Sadim Sukardi. Perbuatan ini jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam termasuk dalam kategori perbuatan *ta'zir*, karena memenuhi beberapa unsur yaitu diantaranya tidak ditentukan sanksinya baik dalam Alquran maupun hadis sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim.

Di dalam hukum Islam penyimpanan uang palsu memang belum secara khusus ditentukan *jarimahnya*, oleh karena itu dalam hukum pidana Islam

[46]Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanan uang palsu termasuk dalam *jarimah ta'zir.* Menurut hukum Pidana Islam setiap orang yang memalsukan uang Negara atau uang-uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahui bahwa itu dilarang maka ia dikenakan sanksi penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya telah ditetapkan oleh hakim.[47]

Menurut penulis tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan ini dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya. *Gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr terdakwa telah sengaja dan secara sadar menyimpan uang palsu sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat serta merusak perekonomian negara.

[47]Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan pidana *ta'zir* ada 3 macam, yaitu:

1. Tindak pidana *hudud* atau *qishas* yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, atau percobaan pembunuhan.
2. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan dan lain sebagainya.
3. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembagian sanksi *ta'zir* tersebut, maka penyimpanan uang palsu termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang kedua, yaitu kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya, sehingga sanksinya diserahkan kepada *ulil amri*. Karena penyimpanan uang palsu juga dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan

Ditinjau dari hukum pidana Islam, sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa :

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Dalam sanksi ini terdapat dua hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Seharusnya majelis hakim juga menjatuhkan sanksi*ta'zir* yang berkaitan dengan harta dan digolongkan dengan *ta'zir Al Tamlik* yaitu berupa pemilikan harta pelaku atau bisa juga diartikan dengan hukuman denda dan untuk jumlah dendanya disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh negara.

Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mana ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa ada denda, padahal dengan menerapkan hukuman yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, putusan hakim dalam perkara ini dirasa lebih adil dan terwujud kemaslahatan bagi pelaku *jarimah* dan bagi masyarakat. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat tidak disertakannya hukuman denda seharusnya alasan tersebut dicantumkan didalam putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Pada intinya penulis berpendapat bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku Tindak Pidana penyimpanan uang adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kerugian negara. Namun kembali lagi pada penjelasan sanksi *ta'zir* bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yaitu *ulil amri*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan. Menurut pendapat penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kurang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang sudah ditentukan. Dimana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang ketentuan pidananya yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).” Sedangkan dalam hal ini majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa menjatuhi denda. Seharusnya jika terdakwa terbukti bersalah maka majelis hakim harus menjatuhkan hukuman penjara dan denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Karena rumusan pemidanaan dalam pasal 36 ayat (2) dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana secara kumulatif, sehingga tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana penjara atau pidana denda saja.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/Jkt Utr dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan, karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya. *Gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Sanksi tindak pidana pemalsuan uang yaitu hukuman takzir yang mana jenis hukumannya yakni hukuman takzir yang berupa penjara, jilid, diasingkan, diperingati, dibunuh dan lain sebagainya. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta yaitu denda yang harus dibayar oleh terdakwa.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan sesuai berdasarkan Undang-undang yang telah ditentukan. Agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
2. Untuk masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti mengecek uang rupiah yang di dapatkannya, apakah uang tersebut asli atau palsu. Agar tidak terulang kembali masalah yang sama dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Al-Maliki. *Sistem Sanksi Dalam Islam.* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Adami, Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Ahmad, Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad, Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Asadullah, Al Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafik, 1996.

Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan, Hilde Sihaloho. *Kebijakan Penyimpanan Uang di Indonesia.* Jakarta: Bank Indonesia, 2005.

HMA Kuffal. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press, 2008.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Iswardono S.P. *Uang dan Bank.* Yogyakarta: BPFE, 2004.

Jonaedi Efendi, Ibrahim Johny. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia, 2016.

Kansil. *Pengantara Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Moh Makmun. *Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Nurul Irfan, Musyarfah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Sahid. Pengantar Hukum Pidana Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: CV Rajawali, 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id